

KEPUTUSAN KEPALA DESA SAMBIROBYONG NOMOR: 188/05/403.418.1/TAHUN 2022 **TENTANG**

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS KARANG TARUNA **DESA SAMBIROBYONG** DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SAMBIROBYONG,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka pembinaan generasi muda di Desa Sambirobyong perlu dibentuk organisasi yang mampu menumbuhkan kesadaran sosial, kreatifitas dan rasa tanggungjawab generasi muda dalam pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraaan sosial;
 - b bahwa dengan organisasi dimaksud diharapkan dapat membantu Pemerintahan Desa Sambirobyong dalam melaksanakan pembangunan kepemudaan Desa Sambirobyong sesuai dengan program telah yang ditetapkan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Karang Taruna Desa Sambirobyong;

- Mengingat: 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239);
 - 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang KarangTaruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 569)
 - 6 Peraturan Bupati Magetan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DESA SAMBIROBYONG KECAMATAN SIDOREJO KABUPATEN MAGETAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS KARANG TARUNA DESA SAMBIROBYONG KECAMATAN SIDOREJO KABUPATEN MAGETAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

- 1. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat
- 2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada dalam wilayah Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur.
- 3. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
- 5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
- 7. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah mesyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh desa.
- 8. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh desa.
- 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
- 11. Toko Masyarakat adalah tokoh agama, wanita, pemuda dan, pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

BAB II

NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 2

Dengan Keputusan Kepala Desa ini di Desa Sambirobyong dibentuk Organisasi Kepemudaan dengan nama Karang Taruna KRIDO MUKTI yang berkedudukan di Desa Sambirobyong Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Tengah.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Karang Taruna mempunyai tugas pokok menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventip, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 4

Karang Taruna dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 mempunyai fungsi:

- 1. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- 2. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- 3. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dilingkungannya secara komprohensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- 4. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- 5. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial;
- 6. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 7. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, ekonomis, produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- 8. penyelenggaraan rujukan, pendamping dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- 9. menguatkan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, imformasi dan kemitraan dengan berbagai sektor;
- 10. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- 11. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja ; dan
- 12. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Karang Taruna Desa Sambirobyong dalam melaksanakan tugas mempunyai hak sebagai berikut :

- 1. memperoleh bantuan operasional organisasi sesuai dengan kemampuan keuangan desa ;
- 2. menyampaikan usulan perencanaan pembangunan dibidang kepemudaan;
- 3. mendapatkan anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Karang Taruna Desa Sambirobyong.

Pasal 6

Karang Taruna Desa Sambirobyong dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- 1. menjalankan organisasi dengan transparan, jujur, mamdiri dan inovatif;
- 2. menyusun AD / ART Karang Taruna Desa Sambirobyong;
- 3. menyusun dan menetapkan Program Kerja Karang Taruna untuk setiap tahunnya;
- 4. membantu Pemerintah Desa Sambirobyong dalam menyusun RPJMDes dan RPK-Desa pada Musrembang Desa;
- 5. menyelenggarakan musyawarah Pemuda Desa Sambirobyong sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
- 6. mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan Karang Taruna KRIDO MUKTI Desa Sambirobyong dalam Musyawarah Pemuda Desa;
- 7. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengolahan keuangan Karang Taruna Desa Sambirobyong kepada Desa Sambirobyong.

BAB V

KEPENGURUSAN ORGANISASI

Pasal 7

Pengurus organisasi Karang Taruna Desa Sambirobyong adalah seluruh Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Sambirobyong yang dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga Karang Taruna yang bersangkutan dan memenuhi sayarat-syarat untuk diangkat sebagai pengurus Karang Taruna yaitu :

- 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945:
- 3. dapat membaca dan menulis;
- 4. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
- 5. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di bidang kesejahteraan sosial;
- 6. sebagai warga penduduk Desa Sambirobyong dan bertempat tinggal tetap;
- 7. berumur 17 Tahun sampai dengan 40 Tahun;

Pasal 8

Keanggotaan organisasi Karang Taruna Desa Sambirobyong terdiri :

- 1. Utusan / Wakil pemuda dari masing-masing RT
- 2. Pemuda yang atas kemauannya sendiri menyatakan bergabung dalam organisasi Karang Taruna KRIDO MUKTI Desa Sambirobyong.

Pasal 9

- Struktur Organisasi Karang Taruna Desa Sambirobyong yang terdiri dari :
- 1. ketua;
- 2. wakil ketua;
- 3. sekretaris;
- 4. bendahara; dan
- Ketua Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap.
- Masa bakti pengurus Karang Taruna Desa Sambirobyong adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.
- Kepengurusan Karang Taruna Desa Sambirobyong disahkan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sambirobyong.

BAB VI

TATA CARA PEMBENTUKAN PENGURUS

Pasal 10

- Ketua RT memfasilitasi Musyawarah Pemuda di tingkat Rukun Tetangga (RT) untuk menentukan 1 (1) orang utusan/wakil yang akan duduk di pengurusan Karang Taruna Desa Sambirobyong sesuai dengan persyaratan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 7.
- Hasil musyawarah Pemuda ditingkat RT dituangkan dalam Berita Acara dan kepada utusan/wakil pemuda yang telah terpilih dalam Musyawarah dimaksud diberikan Surat Mandat.
- Berita Acara dan Surat Mandat sebagaimana pada ayat (2) diserahkan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah Musyawarah Pemuda tingkat RT dilaksanakan
- Sebelum AD / ART Karang Taruna terbentuk, untuk pertama kali Kepala Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Pemuda Desa Sambirobyong dengan peserta musyawarah terdiri dari utusan/wakil pemuda yang di utus dari masing-masing Rukun Tetangga.
- Setelah AD / ART Karang Taruna Desa Sambirobyong terbentuk, Musyawarah Pemuda Desa Sambirobyong diselenggarakan pengurus Karang Taruna Desa Sambirobyong dengan peserta utusan/wakil pemuda musyawarah dari masing-masing Rukun Tetangga di tambah anggota Karang Taruna lainnya.
- Ketua Karang Taruna dipilih oleh dan dari Peserta Musyawarah Pemuda Desa dengan cara mufakat atau jika perlu dapat dilakukan pemungutan suara.
- Jabatan Sekretaris dan Bendahara dan diusulkan oleh ketua Karang Taruna dengan memperhatikan aspirasi peserta musyawarah untuk disetujui oleh sekurang-kurangtnya 2/3 peserta musyawarah.

Pasal 11

- Hasil Musyawarah Desa pembentukan Pengurusan Karang Taruna Desa Sambirobyong dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah dan kemudian diusulkan kepada Kepala Desa Sambirobyong untuk di sahkan.
- Kepala Desa Sambirobyong mengesahkan dan menetapkan Kepengurusan Karang Taruna.
- Sebelum melaksanakan tugasnya Kepengurusan Karang Taruna Desa Sambirobyong harus dilantik dan diambil sumpahnya terlebih dahulu.

BAB VII

PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANGGOTA/PENGURUS

Pasal 12

- Anggota Karang Taruna Desa Sambirobyong dinyatakan berhenti dan keluar dari keanggotaan dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
- 1. meninggal dunia;
- 2. atas permintaannya sendiri;
- 3. melanggar sumpah/janji/kode etik anggota Karang Taruna Desa Sidorejo;
- 4. melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 5. melanggar AD / ART Karang Taruna Desa Sambirobyong.
- Anggota Karang Taruna Desa Sambirobyong dari unsur utusan/wakil pemuda dari masing-masing RT yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa bhaktinya diadakan pergantian sesuai dengan unsur keterwakilan.
- Pemberhentian anggota Karang Taruna Desa Sambirobyong sebagaimana pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam AD/ART Karang Taruna Desa Sambirobyong.

Pasal 13

- Pergantian Ketua Karang Taruna dengan yang sekurang-kurang dihadiri oleh 2/3 Anggota Karang Taruna Desa Sambirobyong
- Pergantian Jabatan wakil ketua, sekretaris dan bendahara dikarenakan hal-hal sebagaimana pada Pasal 12 ayat (1) sebelum masa bhaktinya berakhir dapat dilakukan langsung oleh Ketua Karang Taruna dengan memperhatikan aspirasi anggota Karang Taruna dengan persetujuan Kepala Desa Sambirobyong.
- Susunan Pengurus Karang Taruna hasil pergantian diusulkan kepada Kepala Desa Sambirobyong untuk disahkan dan dibuat Surat Keputusan baru.

BAB VIII HUBUNGAN KERJA

Pasal 14

- Karang Taruna Desa Sambirobyong diperbolehkan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal :
- 1. pendidikan dan pelatihan;
- 2. pengembangan usaha dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial;
- 3. sponsorship dalam rangka pencarian dana penyelenggara kegiatan atau acara yang akan diselenggarakan oleh Karang Taruna;
- Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa Sambirobyong.

Pasal 15

- Kedudukan Karang Taruna Desa Sambirobyong dengan Pemerintah Desa adalah bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif.
- Kedudukan Karang Taruna Desa Sambirobyong dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- Kedudukan Karang Taruna Desa Sambirobyong dengan Pihak Ketiga bersifat Kemitraan.

BAB IX SUMBER DANA

Pasal 16

Pendanaan Karang Taruna Desa Sambirobyong bersumber dari:

- 1. swadaya masyarakat;
- 2. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 3. anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
- 4. anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
- 5. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- 6. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan kegiatan Karang Taruna Desa Sambirobyong dilaksanakan oleh Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 18

- Setiap Tahun Pemerintah Desa melakukan evaluasi terhadap kinerja Karang Taruna Desa Sambirobyong.
- Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD Desa Sambirobyong

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Keputusan Kepala Desa ini, maka Keputusan Kepala Desa Sambirobyong yang ada kaitannya dengan Karang Taruna dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sambirobyong.

Ditetapkan di : Desa Sambirobyong

Pada Tanggal:

Kepala Desa Sambirobyong

SUKARNA

Tembusan Yth:

- 1. Camat Sidorejo
- 2. Ketua BPD Desa Sambirobyong
- 3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SAMBIROBYONG

NOMOR: 188/05/403/418.1/ TAHUN 2022

TENTANG:

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS KARANG TARUNA DESA SAMBIROBYONG

MASA BHAKTI TAHUN 2022 s.d 2027

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA DESA SAMBIROBYONG

MASA BHAKTI TAHUN 2022 - 2027

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET
1	SUKARNA	PEMBINA UMUM	RT 01/02	
2	PERANGKAT DESA SAMBIROBYONG	PEMBINA FUNGSIONAL	RT 01 / 01	
3	ANGGIT YULIANTONO	KETUA	RT 01 / 03	
4	SETO BUDI RAHMANTO	SEKRETARIS	RT 01 / 01	
5	ALIF FAHMI FATURROCHMAN	BENDAHARA	RT 01 / 02	
6	AGUS HERMANTO	SEKSI PENDIDIKAN/PELATIHAN	RT 02 / 01	
7	ARIF KHORULAMIN	SEKSI KEAGAMAA/KEROHANIA N	RT 02/ 02	
8	IVAN MUSTOFA	SEKSI OLAHRAGA/KESENIAN	RT 02/ 03	
9	PURYADI	SEKSI EKONOMI/PRODUKTIF	RT 01/ 02	

Ditetapkan di : Desa Sambirobyong Pada Tanggal : 15 Januari 2022 Kepala Desa Sambirobyong

SUKARNA

DATA KARANG TARUNA DESA SAMBIROBYONG KECAMATAN SIDOREJO

NO	DESA	NAMA KARANG TARUNA	NAMA KT	Nomor Keputusan Kepala Desa
1	SAMBIROBYONG	KRIDO MUKTI	ANGGIT YULIANTONO	188/05/403/418.1/ TAHUN 2022

Sambirobyong, 15 Januari 2022 Kepala Desa Sambirobyong

SUKARNA